



**P U T U S A N**

**Nomor 367/Pdt.G/2021/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, tempat/tanggal lahir Malang, 01 Agustus 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Husain, S.H., Dr. M. Amin, S.H., Dalu Eko Prasetyo, S.H. dan Akhmad Yudhi, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor PBH Peradi Malang, beralamat Kantor di Jl. Sarangan No.1-D Lantai II Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 20 Agustus 2021 dengan Nomor 3136/Kuasa/8/2021/ PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi**; sekarang sebagai **PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, tempat/tanggal lahir Malang, 25 Maret 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang yang dalam perkara ini memilih berdomisili di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. tanggal 12 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Muharrom 1443 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

Dalam Rekompensi :

- Menolak gugatan Rekompensi Penggugat;

Dalam Kompensi & Rekompensi

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2021;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 27 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 27 Agustus 2021 dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 31 Agustus 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Malang Nomor 2873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 7 September 2021;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 07 September 2021, Tergugat/Pembanding telah tidak datang untuk memeriksa berkas banding (inzage) sesuai pemberitahuan yang disampaikan tanggal 27 Agustus 2021;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 07 September 2021, Penggugat/Terbanding telah tidak datang untuk memeriksa berkas banding (inzage) sesuai pemberitahuan yang disampaikan tanggal 24 Agustus 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 14 September 2021 dengan Nomor 367/Pdt.G/2021/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding melalui Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan surat Nomor W.13-A/3928/HK.05/9/2021 tanggal 14 september 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak dalam perkara dengan berkedudukan sebagai Tergugat menyatakan banding melalui kuasanya dan telah membayar panjar biaya perkara banding menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 12 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan juga dihadiri oleh Tergugat/Pembanding.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding terhadap putusan tersebut pada tanggal 20 Agustus 2021 dengan cara-cara yang telah ditetapkan Undang-Undang yang berlaku. Maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding 8 (delapan) hari. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sehingga diketahui keberatan Pembanding berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut, sedang Terbanding telah tidak mengajukan kontra memori banding, walaupun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memproses permohonan banding Pembanding a quo dengan mempertimbangkan proses penyelesaian pokok perkara dan putusan yang dimohonkan banding a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriyah, memori banding Pembanding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 12 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharrom 1443 Hijriah, memori banding yang telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding.

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama, berkaitan dengan gugatan cerai Terbanding dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalil/alasan gugatan cerai Terbanding adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding yang disebabkan (1) Pemanding tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Terbanding dan (2) Pemanding tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Terbanding tanpa alasan yang jelas dan (3) Pemanding tidak memperhatikan Terbanding beserta anak-anaknya, dalil mana dapat dikategorikan sebagai alasan perceraian yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa gugatan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terbanding di persidangan yang diteguhkan saksi-saksi Terbanding dan saksi-saksi Pemanding yang semuanya menerangkan bahwa Terbanding dan Pemanding sudah berpisah tempat tinggal, Terbanding pulang ke rumah orang tuanya sejak (bulan Maret 2021) 4 bulan yang lalu, saksi-saksi sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak ada hasil. Saksi I Pemanding ( SAKSI P ) menambahkan keterangan bahwa Terbanding dan Pemanding sering berselisih dan bertengkar tapi tidak tahu penyebab;

Menimbang, bahwa menurut Terbanding penyebab perselisihan adalah Pemanding kurang dalam pemberian nafkah, sedang menurut Pemanding penyebabnya adalah Terbanding diduga selingkuh dengan lelaki lain, sementara saksi-saksi tidak ada yang mengetahui penyebab perselisihan tersebut dengan pengetahuan sendiri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak harus dalam bentuk fisik, adanya fakta bahwa sejak 4 bulan yang lalu antara Terbanding dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah pisah rumah sampai dengan sekarang dan sudah ada upaya perdamaian, namun tidak ada hasil dapat disimpulkan bahwa antara Terbanding dengan Pembanding jelas telah terjadi ketidak utuhan batin untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia. Ketidak utuhan batin tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah mencapai pecahnya hati antara Pembanding dan Terbanding yang sudah sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terbanding di persidangan dan pengakuan Pembanding dalam jawabannya serta keterangan saksi-saksi Terbanding dan Pembanding sebagaimana diuraikan terdahulu dapat disimpulkan bahwa antara Terbanding dengan Pembanding semakin jelas telah terjadi ketidak utuhan batin untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia. Ketidak utuhan batin tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah mencapai pecahnya hati antara Pembanding dan Terbanding yang sudah sulit untuk dipersatukan lagi. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dalam perkara *aquo* terlepas apapun yang menjadi penyebabnya, senyatanya antara Terbanding dan Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 atau selama 4 (empat) bulan, padahal selama berpisah tempat tinggal kediaman mereka sama-sama di Kabupaten Malang yang tidak sulit untuk dijangkau. Kondisi tersebut membuktikan kalau rumah tangga mereka sudah sampai pada puncak perselisihan yang sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak yang tidak dapat dipersatukan lagi maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan lagi sehingga gugatan Terbanding dapat dibuktikan di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian, tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum yang disebutkan di atas dikaitkan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriyah berkaitan dengan diajukannya talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat dapat dikuatkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan gugatan Pembanding untuk memelihara dan mengasuh (hadhanah) anak Pembanding dengan Terbanding bernama ANAK lahir tanggal 10 April 2015 dan anak kedua bernama ANAK lahir tanggal 19 April 2016. Akan tetapi dengan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya memohon agar kedua anak Pembanding dan Terbanding dipelihara oleh Pembanding atas dasar (1) Terbanding berperilaku kurang baik dan tidak terpuji karena selingkuh dengan lelaki lain, (2) Terbanding tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan sehingga Terbanding tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup anak;

Menimbang, bahwa ternyata kedua anak Pembanding dan Terbanding tersebut pada saat ini belum *mumayyiz* (di bawah umur 12 tahun), dan telah ternyata selama ini diasuh oleh Terbanding. Oleh karena sebagaimana telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan bahwa gugatan cerai Terbanding telah dikabulkan, maka demi kepentingan anak perlu ada kepastian siapa yang mengasuh anak tersebut setelah perceraian agar tidak terlantar;

Menimbang, bahwa apabila bapak dan ibunya bercerai maka berdasarkan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) adalah hak ibunya untuk memelihara/mengasuh dengan mempertimbangkan kondisi ibunya untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa tidak terbukti Terbanding berkelakuan buruk sekali atau berperilaku tercela lainnya (selingkuh, pemabok, penjudi, dan pemboros) yang bisa berpengaruh buruk kepada kedua anak tersebut baik pada pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis anak dan tidak terdapat petunjuk atau bukti yang menunjukkan bahwa pada saat ini Terbanding melalaikan/menelantarkan kewajibannya dalam mengasuh anak. Adapun perihal nafkah anak adalah kewajiban Pembanding untuk memenuhinya sampai anak dewasa dimanapun anak tersebut dipelihara sesuai Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Terbanding sebagai ibu kandung dipandang lebih layak dan mampu untuk memelihara dan mengasuh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, maka gugatan Pembanding yang memohon untuk memeliharaa dan mengasuh kedua anak tersebut dan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) tidak harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriyah berkaitan pemeliharaan anak dapat dikuatkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara hukum, tindakan salah satu pihak orang tua yang memegang hak *hadhanah* (mengasuh anak) tetapi tidak memberi akses dan kesempatan pihak orang tua lainnya untuk menemui anak dalam rangka menunjukkan dan memberikan kasih sayang sebagai orang tua kepada anak tersebut, atau bahkan menyembunyikan anak-anak tersebut dari pihak orang tua lainnya, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding setelah diteliti secara seksama ternyata telah bersifat pengulangan atas dalil-dalil yang telah diajukan pada tingkat pertama dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan perbaikan dan tambahan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka memori banding a quo menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi secara khusus dipertimbangkan satu persatu sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 bahwa hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan satu demi satu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2873/Pdt.G/2021/PA Mlg. tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1443 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MAS'UD** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H.** dan **Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 367/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 15 September 2021 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **AS'AD, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA,

ttd

**Drs. H. MAS'UD**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H.** **Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**AS'AD, S.Ag.**

**RINCIAN BIAYA PROSES:**

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,**

**Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)